

STRATEGI DESENTRALISASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

Mu'man NURYANA

Peneliti pada Balatbangsos, Departemen Sosial, Jakarta

ABSTRAK

Kebijakan publik mengenai desentralisasi sesuai dengan aturan dan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, membawa implikasi luas terhadap implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia. Untuk mencapai keberhasilan dalam mendesentralisasikan kesejahteraan sosial, antara lain dibutuhkan sebuah strategi yang baik. Demikian pula agar desentralisasi kesejahteraan sosial sesuai dengan komitmen pemerintah terhadap kepentingan nasional tetapi rekognisi terhadap kepentingan daerah juga tetap diperhatikan, maka artikel ini menjadi sebuah materi pemikiran praktikal yang kontributif bagi pihak-pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan kesejahteraan sosial.

1. PENDAHULUAN

Dalam situasi di mana Pemda Propinsi dan Kabupaten/Kota (*local governments*) di Indonesia serta masyarakat setempat (*local communities*) masih gamang dalam menghadapi dampak dari apa yang disebut Dittmer (1999) sebagai *The Asian Financial Crisis* yang melanda Indonesia sejak Juli 1997, serta belum matangnya kesiapan Pemda dalam mengimplementasikan otonomi daerah, Pemerintah Nasional (selanjutnya disingkat Pemnas) tetap konsisten dengan TAP MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang "Penyelenggaraan Otonomi Daerah," yakni melaksanakan kebijakan desentralisasi mulai tanggal 1 Januari 2001 yang lalu. Dalam situasi seperti itu, penetapan implementasi keputusan politik desentralisasi memang dinilai banyak kalangan terlalu cepat, karena gagasan otonomi daerah baru muncul pada pertengahan tahun 1990-an, kemudian diadopsi dengan sangat cepat sebagai jawaban atas ketimpangan

sosial yang terjadi selama ini. Otonomi daerah pada hakekatnya adalah suatu proses yang memerlukan waktu sehingga memungkinkan terjadinya adaptasi alamiah pada semua jajaran pemerintahan dan semua lapisan masyarakat. Otonomi daerah tidak akan selesai dan menyelesaikan semua masalah ketimpangan sosial dan dampaknya pada satu tanggal tertentu.

Persoalannya adalah bagaimana Pemda dan masyarakat setempat menyikapi desentralisasi dengan bertanggung jawab tetapi tetap rasional, karena pada hakekatnya [inti dari] desentralisasi adalah penyerahan, pelimpahan, dan pelimpahan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan nasional dari Pemnas kepada Pemda. Dengan adanya desentralisasi, diharapkan Pemda (Propinsi, Kabupaten/Kota) dapat mendayagunakan otoritasnya di hampir semua sektor (kecuali politik luar dan dalam negeri, hukum, agama, keuangan dan moneter) sehingga dapat memberikan pelayanan lebih baik dan cepat kepada masyarakat.

kat, dapat meningkatkan akselerasi pembangunan hampir semua sektor di daerah dalam konteks pembangunan nasional, dan mendorong berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pemnas telah mengeluarkan instrumen perundangan dan peraturan menyangkut masalah desentralisasi yang menjadi pegangan bagi Pemda dalam menyelenggarakan otonominya sesuai dengan kebijakan desentralisasi. Dengan ini Pemda diharapkan mampu melaksanakan otonomi daerah secara alamiah dengan tanpa intervensi pihak manapun terutama Pemnas. Namun, dalam masa-masa awal penerapan desentralisasi, peraturan perundangan saja tidak dapat menjamin bahwa desentralisasi dapat berjalan dengan baik, terutama ketika menyangkut masalah substansi pembangunan nasional yang selama ini menjadi kewenangan Pemnas. Oleh sebab itu, perlu ada komunikasi dua-arah antara Pemnas dan Pemda untuk menyamakan persepsi tentang misi-misi pembangunan nasional yang secara substantial telah didesentralisasikan.

Tentu disadari bahwa desentralisasi dengan segala instrumen perundangan dan peraturan yang telah disiapkan Pemnas adalah sebuah proses yang memerlukan waktu karena terkandung prinsip *learning by doing*. Namun yang menjadi *concern* dan misi Pemnas adalah jangan sampai desentralisasi sebagai sebuah proses tersebut membuka peluang bagi penanggung jawab dan pelaku pembangunan terhadap pengabaian (*neglecting*) kepentingan masyarakat setempat atau pelayanan kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan pelayanan kesejahteraan sosial, maka dengan atau tanpa desentralisasi, kehidupan dan penghidupan masyarakat terutama

kelompok masyarakat rentan dan marginal yang dikategorikan sebagai Penerimaan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang selama ini menjadi perhatian Pemnas harus tetap terjamin. Untuk bidang kesejahteraan sosial, jangan sampai terjadi 'kekosongan' dalam memberikan pelayanan sosial kepada PMKS di daerah sekalipun banyak kendala yang dihadapi dalam proses desentralisasi. Sekali PMKS tidak mendapat perhatian dari Pemerintah, maka akan menjadi *precedent* kurang baik bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab dan masyarakat setempat untuk tidak memberikan pelayanan sosial yang memadai karena investasi sosial umumnya dinilai hanya dengan sebelah mata (kurang menarik minat) oleh masyarakat pada umumnya, dan oleh *public investors* maupun *private sectors* khususnya. Investasi sosial kurang menarik perhatian disebabkan *outcome* yang sifatnya *virtual* dan jangka panjang. Sebaliknya, sekali investasi sosial diabaikan, maka biaya sosial yang harus ditanggung pemerintah dan masyarakat akan jauh lebih besar dari biaya sosial yang diinvestasikan.

Dalam kerangka itulah, penanggung jawab dan pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial khususnya di lingkungan Departemen Sosial di Tingkat Nasional perlu mengambil langkah-langkah inisiatif pengkoordinasian secara berkesinambungan dengan mekanisme yang mapan di bidang kesejahteraan Sosial dalam rangka desentralisasi. Upaya koordinasi ini perlu melibatkan penanggung jawab dan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di tingkat nasional, tingkat propinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Melalui koordinasi semacam itu, salah satu agenda penting

yang perlu diupayakan adalah mengembangkan "Strategi Desentralisasi Bidang Kesejahteraan Sosial." Agenda ini seharusnya merupakan salah satu *concern* dan misi penanggung jawab dan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di Tingkat Nasional untuk menjawab kekhawatiran banyak pihak terhadap kemungkinan terbaikannya pelayanan sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ketika hampir semua orang sibuk dengan *euphoria* otonomi daerah yang cenderung mengalami distorsi.

2. SEJARAH DESENTRALISASI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Dalam kaitannya dengan desentralisasi, pelayanan kesejahteraan sosial pada dasarnya telah didesentralisasikan sejak tahun 1958 sejak keluarnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1958. Ketika itu, Pemnas membangun berbagai prasarana, sarana, dan fasilitas pelayanan sosial bagi masyarakat dalam bentuk instansi Dinas Sosial di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya. Pemnas kemudian menyediakan SDM dan pembiayaan pembangunan sosial yang dialokasikan langsung kepada Dinas Sosial tersebut. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, desentralisasi ditetapkan sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan derajat kesejahteraan sosial di Indonesia. Disadari bahwa penerapan desentralisasi bukanlah proses sederhana. Tantangan yang kompleks mulai dari aspek SDM, pendanaan, institusi, fasilitas, dan manajemen harus dicer-

mati dan ditata kembali agar penerapan desentralisasi berhasil dengan baik. Seperti diungkapkan Michael Hammer and James Champy (1993), dalam situasi *turbulent economy* seperti sekarang sangat perlu bagi hampir semua organisasi bisnis maupun pemerintahan di dunia untuk melakukan *reengineering* agar organisasi tersebut dapat mempertahankan eksistensinya. Keberhasilan desentralisasi diawali dengan menyamakan persepsi dan pemahaman tentang desentralisasi, kerangka strategi dan sasaran penerapannya serta mengupayakan dukungan dan keterlibatan yang penuh dan berkelanjutan dari semua pihak terkait. Dengan latar belakang pemikiran di atas, sebagai langkah awal Departemen Sosial perlu menyusun strategi penerapan desentralisasi bidang [kesejahteraan] sosial dengan harapan bahwa penerapan desentralisasi di bidang ini akan meningkatkan derajat kesejahteraan sosial masyarakat setempat dan nasional.

3. PENGERTIAN DESENTRALISASI

Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*, desentralisasi mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut:

- (1) *Desentralisasi* adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) *Dekosensentrasi* adalah Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat Nasional di daerah;
- (3) *Tugas Perbantuan* adalah penugasan dari Pemerintah kepada

daerah dan desa atau dari ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

4. TUJUAN DAN PRINSIP DESENTRALISASI

Tujuan desentralisasi bidang kesejahteraan sosial adalah untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial yang berlandaskan atas inisiatif dan aspirasi masyarakat dengan cara memberdayakan, menghimpun dan mengoptimalkan potensi daerah untuk kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka mewujudkan pembangunan nasional.

Untuk kepentingan desentralisasi tersebut perlu adanya sejumlah komitmen antara Pemnas dan Pemda dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) Dalam kaitan NKRI sesuai dengan UUD 1945, Pemnas tetap bertanggung jawab terhadap pembangunan kesejahteraan sosial secara nasional, sementara Pemda bersama-sama dengan masyarakat dan dunia usaha secara sektoral tetapi terintegrasi dan terkoordinasi melaksanakan tugas-tugas operasional dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Perlu ditambahkan bahwa walaupun ada kewenangan Pemnas dan Pemda dalam pembangunan ini, tetapi desentralisasi tidak perlu terjadi sebagai dikotomi antara nasional dan daerah.
- (2) Secara nasional, Pemnas berwenang dalam pengembangan kebijakan, regulasi, standarisasi, per-

encanaan, pengawasan, penetapan berbagai indikator kinerja untuk mencapai tujuan pembangunan.

- (3) Untuk mendukung kesuksesan desentralisasi bidang kesejahteraan sosial di daerah, Pemnas berkewajiban menjamin tersedianya pelayanan kesejahteraan sosial dasar bagi kelompok rentan, miskin, cacat, dan penanggulangan bencana (alam dan sosial), serta dan masalah-masalah kesejahteraan sosial lintas propinsi, antar pulau, dan lintas negara, atau yang tidak dapat diatasi oleh Pemda Propinsi.
- (4) Pemnas berkewajiban mendukung pengembangan kemampuan daerah yang dilaksanakan melalui peningkatan *capacity building*, bantuan teknik, dan pembangunan citra, serta apabila perlu memberikan subsidi kepada Pemda yang kurang mampu.
- (5) Pemda bertanggung jawab mengelola sumber daya yang tersedia di wilayahnya secara optimal dalam mewujudkan pencapaian kinerja sistem kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
- (6) Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu *networking* antara Pemnas dan Pemda yang saling mendukung untuk memperkokoh integrasi sosial dan integrasi bangsa.
- (7) Desentralisasi memberdayakan dan memberikan peran yang lebih luas kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya melalui mekanisme pasar, termasuk di dalamnya melakukan *social control* dalam rangka mewujudkan *good governance*.

5. ISU STRATEGIS DAN PENANGANANNYA

Desentralisasi adalah perubahan fundamental dalam sistem pemerintahan dari sentralistik kepada desentralistik. Perubahan fundamental ini dapat menimbulkan reaksi negatif maupun *responsive* yang pada akhirnya memiliki ekses dalam bentuk gangguan dalam pelaksanaan program. Berdasarkan permasalahan, tantangan dan pengalaman masa lalu terutama di Indonesia, berikut ini ada sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian:

- (1) *Komitmen pihak-pihak terkait:* Dalam menerapkan desentralisasi diperlukan adanya komitmen (ikrar) dari semua pihak-pihak terkait (*stakeholders, stockholders, shareholders*) di kalangan Pemnas dan Pemda, legislatif, yudikatif, masyarakat, dunia usaha, dan mungkin lembaga-lembaga internasional. Komitmen dimaksud terutama dalam hal-hal berikut:
 - (a) *membangun kesepahaman:* Perlu adanya kesepahaman (persepsi yang sama) bahwa peningkatan kesejahteraan sosial itu penting karena mendukung peningkatan kualitas SDM sesuai dengan paradigma baru tentang pelayanan kesejahteraan sosial di mana kesejahteraan sosial adalah sifatnya universal sehingga menjadi hak (*rights*) bagi setiap warga negara, (b) *membangun citra positif:* Citra positif tentang pelayanan kesejahteraan sosial perlu dibangun sehingga semua lapisan masyarakat bukan saja berempati dan bersimpati pada usaha kesejahteraan sosial, lebih dari itu adalah munculnya kepedulian

sosial masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial, (c) *menggalang sumber-sumber kesejahteraan sosial:* Diperlukan upaya untuk meningkatkan sumber daya kesejahteraan sosial (dana, *SDM caregivers*, fasilitas, untuk mendukung implementasi pelayanan kesejahteraan sosial.

- (2) *Kesinambungan dan keserasian pembangunan Kesejahteraan Sosial:* Dalam era otonomi daerah, kesuksesan pembangunan nasional bidang kesejahteraan sosial ditentukan oleh faktor sejauhmana Pemda secara konsisten dan terpadu melaksanakan pembangunan di daerahnya. Oleh karena itu, masing-masing Pemda perlu mempertimbangkan aspek-aspek penting dalam pengambilan keputusan pembangunan, sebagai berikut: (a) aspek pemerataan derajat kesejahteraan sosial antardaerah (kabupaten/kota), (b) aspek koordinasi dan sinkronisasi penanganan masalah kesejahteraan sosial lintas-batas (Kabupaten/Kota, Propinsi), lintas pulau, dan lintas negara, (c) aspek sinergi antardaerah (Kabupaten/Kota) untuk meningkatkan daya saing SDM maupun kualitas pelayanan kesejahteraan sosial menjelang dibukanya AFTA tahun 2003 (era globalisasi), (d) aspek eliminasi ekses dari kemungkinan terjadinya deviasi dan distorsi dari mekanisme pasar dalam pelayanan kesejahteraan sosial.
- (3) *Ketersediaan SDM profesional yang merata:* Ketersediaan SDM profesional akan menentukan kesuksesan implementasi desentralisasi bidang kesejahteraan

- sosial. Dalam era desentralisasi terutama akibat dilikuidasinya Departemen Sosial beberapa waktu yang lalu, jumlah maupun kualifikasi *social workers* yang tersedia di daerah, kemampuan manajerial maupun teknis, semakin mengkhawatirkan. Daerah memang memiliki otoritas untuk menentukan kebutuhan tenaga pelayanan kesejahteraan sosial (*social administrators, social workers*), namun mengingat otonomi daerah terjadi pada level Kabupaten/Kota maka perlu diperhatikan keserasian distribusi tenaga antar-daerah. Oleh karena itu, Pemda Propinsi dapat berperan dalam hal ini.
- (4) *Ketersediaan dana yang memadai untuk membiayai pelayanan kesejahteraan sosial:* Alokasi pendanaan biaya pelayanan kesejahteraan sosial dalam anggaran Pemnas dan Pemda adalah faktor penting untuk kesuksesan desentralisasi bidang kesejahteraan sosial. Untuk itu, Pemnas dan Pemda perlu memberikan perhatian khusus untuk memberikan alokasi anggaran yang memadai untuk pelayanan kesejahteraan sosial dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dan masalah yang dihadapi. Sementara alokasi dana nasional diberikan dalam bentuk DAU, pelayanan kesejahteraan sosial di daerah belum tentu menjadi prioritas. Oleh karena itu, Pemnas perlu menjamin ketersediaan dana bagi pembiayaan pelayanan sosial dasar bagi kelompok rentan, miskin, cacat, dan korban bencana sebagai bagian dari investasi sosial.
- (5) *Ketegasan pembagian otoritas dan pengaturan kelembagaan:* Desentralisasi bidang kesejahteraan sosial menuntut perubahan peran dan wewenang Pemnas dan Pemda. Oleh sebab itu, ketegasan otoritas Pemnas dan Pemda menjadi sangat penting agar desentralisasi sukses. Peraturan Pemerintah masih memerlukan uraian teknis dan operasional sehingga mudah dipahami oleh pelaksana di semua level.
- (6) *Ketersediaan sarana dan fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial:* Pengalihan otoritas pembangunan perlu diikuti dengan pengalihan sarana dan fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial, karena keduanya merupakan faktor yang menentukan kesuksesan pelayanan kesejahteraan sosial. Pengalihan sarana dan fasilitas sebaiknya ditindak lanjuti dengan penyerahan personalia dan dana untuk menjamin kelangsungan fungsi Pemnas oleh Pemda disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (7) *Kemampuan manajemen penerapan desentralisasi:* Kemampuan perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi di Pemda dalam mengelola pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan visi Departemen Sosial masih perlu diperbaiki. Sistem informasi modern melalui jaringan internet perlu dikembangkan untuk menunjang kehandalan manajemen kesejahteraan sosial.

6. STRATEGI PENERAPAN DAN PROGRAM AKSI

Untuk mencapai kesuksesan dalam penerepan desentralisasi bidang kesejahteraan sosial, Departemen sosial perlu merumuskan strategi penerapan dan pokok-pokok program aksi yang menjadi skala prioritas, sebagai berikut.

Strategi 1. Membangun Komitmen, Citra Kesejahteraan Sosial, dan Peran Masyarakat

Sasaran strategi ini adalah bagaimana memastikan bahwa komitmen tentang desentralisasi, citra positif kesejahteraan sosial, dan meningkatnya peran masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial dapat terwujud. Oleh karena itu, perlu ada pokok-pokok program aksi yang perlu dilakukan untuk menjalankan strategi 1 dengan cara:

- (1) Mensinkronkan pemahaman tentang tujuan dan strategi desentralisasi bidang kesejahteraan sosial pada jajaran Pemnas dan Pemda, semua *caregivers* kesejahteraan sosial bersama masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Memfasilitasi pembentukan suatu Forum Komunikasi Pemnas dan Pemda di bidang kesejahteraan sosial secara reguler bersama masyarakat, organisasi profesi dan LSM.
- (3) Mengembangkan *capacity building* untuk meningkatkan kemampuan administrasi pemerintahan terutama di level nasional.
- (4) Mengefektifkan peran organisasi profesi dalam pembinaan keterampilan dalam memantau perilaku anggotanya dalam men-

jalankan pelayanan kesejahteraan sosial.

- (5) Meningkatkan disiplin pemberi pelayanan kesejahteraan sosial dalam menjalankan etika profesi dan peraturan-peraturan perundangan serta mengambil tindakan terhadap mereka yang melanggar.
- (6) Mendayagunakan teknologi komunikasi modern dalam menyebarkan informasi dan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (7) Mendorong peran masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh pihak yang bertanggung jawab.

Strategi 2. Pemantapan Institusi dan Manajemen

Sasaran strategi ini adalah untuk mendukung efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelaksanaan desentralisasi pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Organisasi institusi kesejahteraan sosial di masa depan harus mampu melakukan perubahan-perubahan mendasar karena berhadapan dengan globalisasi. Perubahan mendasar ini akan melalui proses transisi yang kompleks, sehingga diperlukan suatu tim yang bekerja untuk memuluskan proses transisi.

Pokok-pokok program aksi yang perlu dilakukan untuk menjalankan strategi ini adalah sebagai berikut:

- (1) Memantapkan organisasi dan uraian tugas di level nasional dan daerah.
- (2) Melakukan penyempurnaan manajemen perubahan bagi aparat Pemnas dan Pemda.
- (3) Membentuk lembaga fungsional di level nasional dan daerah sebagai fasilitator dalam melaksanakan

- proses transisi desentralisasi, yang terdiri dari: (a) Tim Desentralisasi nasional dan propinsi, (b) Komite Kesejahteraan sosial di level nasional dan daerah, (c) Asosiasi Dinas Kesejahteraan Sosial Daerah, (d) Volunteer Association dari kalangan masyarakat.
- (4) Memfasilitasi pembentukan dewan-dewan kesejahteraan sosial daerah.
 - (5) Menyesuaikan kebijakan dan kelengkapan peraturan perundang-undangan antara lain untuk: (a) menyusun dan mengembangkan pedoman, indikator dan standar pelaksanaan program, termasuk SPM, (b) menyusun pedoman kerjasama lintas propinsi, dan (c) menyusun pedoman mobilisasi sumber daya kesejahteraan sosial.
 - (6) Meneliti dan mengembangkan potensi daerah dan peningkatan Sistem Ketahanan Sosial Masyarakat melalui *policy research*.

Strategi 3. Pengembangan SDM

Sasaran strategi ini adalah memperbaiki sistem pengembangan manajemen SDM, mulai dari pengadaan, pendayagunaan dan pembinaan, untuk menjamin kualitas SDM yang bekerja.

Pokok-Pokok Program Aksi yang perlu dilakukan untuk menjalankan strategi ini adalah sebagai berikut:

- (1) Memperbaiki sistem pendidikan profesi, perencanaan, rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.
- (2) Menyusun mekanisme kerja yang memungkinkan relokasi SDM kesejahteraan sosial secara merata di seluruh daerah melalui ikatan dinas, dan bursa tenaga kerja antar-daerah.

- (3) Menyelenggarakan temu muka, seminar, lokakarya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan manajerial, teknis dalam penelitian pada level nasional dan daerah untuk mendukung desentralisasi.
- (4) Membuat sistem registrasi, lisensi, sertifikasi, akreditasi tenaga pelayanan dan administrasi kesejahteraan sosial.
- (5) Memfasilitasi Tim Desentralisasi dengan tugas melakukan TOT untuk memberikan asistensi di bidang manajemen dan teknis ke daerah.

Strategi 4. Pemantapan Pendanaan

Sasaran strategi pemantapan pendanaan adalah menjalin komitmen dari pihak terkait, tersedianya dana dari berbagai sumber, dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana dengan hasil yang maksimal terutama bagi kelompok rentan, miskin, dan cacat, serta pelayanan yang bersifat *public assistance*.

Pokok-pokok program aksi yang perlu dilakukan untuk menjalankan strategi ini adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan penjajagan, pendekatan, promosi, lobby dan advokasi kepada Pemnas dan Pemda, masyarakat, penyandang dana, dunia usaha (lembaga keuangan dan lembaga sosial nasional dan internasional);
- (2) Merumuskan kebijakan, mekanisme dan operasionalisasi: (a) pendanaan kesejahteraan sosial melalui Sistem Jaminan Kesejahteraan Sosial, (b) program kesejahteraan sosial masyarakat yang bersifat *public assistance*, khususnya bagi kelompok rentan,

miskin, cacat, korban dan bencana.

- (3) Melaksanakan advokasi untuk meningkatkan komitmen Pemda dan DPRD sehingga alokasi biaya kesejahteraan sosial bisa mencapai 5% dari APBD.
- (4) Memfasilitasi penerapan prinsip *self-financing* dalam pelayanan kesejahteraan sosial.
- (5) Menyediakan dana untuk membiayai program dekonsentrasi dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial mendesak.

Strategi 5. Pengembangan Sarana dan Fasilitas

Tujuan dari strategi pengembangan sarana dan fasilitas adalah untuk menjamin bahwa pengalihan sarana dan fasilitas diikuti dengan penyerahan personalia dan dananya untuk menjamin kelangsungan fungsi pelayanan kesejahteraan sosial.

Pokok-pokok program aksi yang akan dilakukan untuk menjalankan strategi ini adalah sebagai berikut:

- (a) Melakukan pengalihan kepemilikan dan pengelolaan sarana dan fasilitas kesejahteraan sosial dari Pemnas kepada Pemda.
- (b) Mengatur pendanaan operasional bersama-sama dengan pihak terkait untuk menjamin kelangsungan fungsi sarana dan fasilitas.
- (c) Menyusun kebijakan dan panduan agar keamanan dan kewajaran dalam penggunaan teknologi pelayanan kesejahteraan sosial pasti terjamin.
- (d) Memfasilitasi pengembangan teknologi yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- (e) Memberikan asistensi dalam pengembangan sarana dan fasilita-

tas pelayanan kesejahteraan sosial terutama bagi daerah yang kurang mampu.

7. KESIMPULAN

Desentralisasi kesejahteraan sosial adalah proses yang memerlukan waktu. Oleh karena itu, pokok pikiran seperti diuraikan di atas perlu didiskusikan lebih lanjut sehingga diperoleh strategi yang paling efisien tetapi efektif dilaksanakan. Strategi ini merupakan prinsip-prinsip saja sehingga pihak-pihak terkait dapat mengembangkan lebih lanjut dalam operasionalisasinya.

SUMBER BACAAN

- Departemen Sosial, *Undang Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Keten-tuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Departemen Sosial RI, 2000.
- Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI, *Organisasi dan tata kerja Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI, 2001.
- Tim Desentralisasi Bidang Kesehatan, *Strategi Desentralisasi Kesehatan dalam Rangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI, 2001.